

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian mengacu pada tindakan mengerahkan pengaruh atau memberikan arahan atas tindakan suatu objek, organisasi, atau sistem. Sistem Akuntansi bertujuan untuk membantu manajemen dalam tata kelola organisasi perusahaan. Akuntan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ini dengan mengembangkan mekanisme kontrol yang efisien dan mengevaluasi mekanisme kontrol yang ada untuk memastikan fungsi optimal mereka..

Sistem pengendalian internal, sebagaimana didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mencakup penerapan metode dan peraturan yang terkoordinasi dalam perusahaan untuk melindungi asetnya, memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, meningkatkan efektivitas operasional, dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang ditetapkan (Gondodiyoto, 2017).

Pengendalian internal mengacu pada strategi organisasi dan pendekatan bisnis yang digunakan untuk melindungi aset, memastikan penyediaan informasi yang tepat dan dapat diandalkan, meningkatkan efektivitas operasi organisasi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan (Romney Marshall B. dan Steinbart, 2011).

Pengendalian internal adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengawasi dan mengelola operasi internal agar selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan utama pengendalian internal adalah menjamin pelaksanaan aktivitas internal yang efektif dan efisien dengan tetap mematuhi standar yang relevan (Wibowo, 2023). Sistem

pengendalian internal adalah mekanisme yang dirancang untuk memastikan keamanan aset di dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah yang diselaraskan untuk menjaga aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Sesuai COSO, pengendalian internal mengacu pada serangkaian tindakan komprehensif yang mencakup seluruh proses organisasi. Pengendalian internal merupakan komponen integral dari proses manajemen fundamental, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pengendalian internal sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan. Menerapkan langkah-langkah pengendalian internal dapat secara efektif mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan sumber daya berharga dalam organisasi pengolahan. Pengendalian internal memfasilitasi evaluasi kinerja dan manajemen perusahaan, sementara juga menawarkan panduan untuk tujuan perencanaan. Pengendalian internal mengacu pada langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian tertentu telah berhasil dipenuhi, sehingga memberikan jaminan yang cukup. Tujuan perusahaan dalam membangun sistem pengendalian internal adalah:

- a. Mengamankan aset–mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan penempatan yang tidak sah.
- b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
- c. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
- d. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
- e. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
- f. Mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku.

2. Pengendalian Intern dalam Perspektif Islam

Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi suatu instansi dilaksanakan secara efektif dan pengelolaan keuangan negara dilaporkan secara andal. Namun demikian, mekanisme pengendalian internal tidak mandiri dan memerlukan variabel pendukung tambahan.

Mengenai pentingnya pengendalian internal, ini bukan konsep baru. Islam telah membangun sistem sosial-politik untuk mengawasi penegakan hukum Allah dan syariah. Pengawasan adalah tugas sosial dan politik yang harus dipenuhi masyarakat baik melalui lembaga formal maupun informal. (Sinn, 2013: 180).

Pemantauan dalam Islam sangat terkait dengan al-ḥisbah, yang melibatkan mempromosikan tindakan yang baik jika mereka diabaikan dan mencegahnya jika memungkinkan untuk dilakukan (Al-Mawardi, 2006; 398). Al-Ḥisbah dan pengendalian internal memiliki landasan yang sama, yaitu tujuan untuk menghindari kedengkian. Studi ini berfokus pada pengawasan internal, khususnya pada pencegahan potensi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kepercayaan agama dan pemeliharaan properti publik. (Sabil et al., 2018)

Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Surah Ali-Imran, ayat 104, sebagaimana diturunkan oleh Allah SWT.

“Semoga ada dalam komunitas Anda sekelompok individu terhormat yang secara aktif menjunjung tinggi kebajikan, menjalankan otoritas atas yang saleh, dan campur tangan untuk meringankan kesusahan orang lain. Orang-orang ini akan dianggap sebagai orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran [2] : 104)

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk memperbaiki yang tidak adil, memperbaiki yang salah, dan memvalidasi yang benar. Konsep

kontrol dalam ajaran Islam terutama dipisahkan menjadi dua aspek yang berbeda :

- a. Kontrol diri, berasal dari konsep tauhid dan kepercayaan kepada Allah SWT. Seseorang yang memiliki keyakinan kuat akan kehadiran Tuhan yang waspada akan berhati-hati dalam tindakan mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-muji (58): 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Pernahkah engkau mengamati bahwa Tuhan memiliki pengetahuan tentang alam surgawi dan alam terestrial? Tidak ada percakapan rahasia di antara tiga individu, kecuali Dia adalah orang keempat di sana, dan tidak ada lima orang yang terlibat, kecuali Dia adalah individu keenam. Mereka harus selalu memiliki kehadiran-Nya bersama mereka, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya, Dia memberi tahu mereka tentang tindakan mereka pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang segala sesuatu.”. (Al-Mujadalah/58:7)

Bagian ini menunjukkan bahwa bentuk kontrol yang paling efisien berasal dari batin seseorang. Ada sebuah hadits yang menyatakan.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Menurut Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal, yang merupakan sahabat Nabi, Shallallahu 'alaihi wasallam, ia menyarankan, "Berhati-hatilah dan hormati Allah terlepas dari lokasi Anda." Jika seseorang menanggapi kejahatan dengan kebaikan, kekuatan kebaikan pasti akan menghilangkannya. Dan membangun hubungan dengan individu lain yang memiliki prinsip-prinsip etika yang mengagumkan.”(HR. At-Tirmidzi)

Menurut hadits, dapat disimpulkan bahwa kesalehan tidak terbatas pada lokasi tertentu. Takwa melampaui batas-batas masjid dan sajadah, mencakup perilaku seseorang selama kegiatan di kantor, di meja perundingan, dan pengaturan serupa lainnya. Jenis kesalehan ini dapat mengerahkan bentuk kontrol yang paling berpengaruh. Jenis pengabdian ini hanya dapat dicapai ketika manajer dan karyawan terlibat dalam kegiatan ibadah dengan cara yang memotivasi. Tujuannya adalah untuk memanasikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini disebut sebagai kontrol diri intrinsik, yang berbeda dari sumber eksternal.

- b. Pengendalian eksternal, seperti yang diterapkan oleh suatu sistem di dalam suatu lembaga atau instansi melalui pengawasan dari manajemen saat ini. Konsep kontrol dalam Islam berakar pada prinsip *Wa tawa shaubil haqqi*, yang menekankan pentingnya menasihati satu sama lain berdasarkan kebenaran dan standar yang terdefinisi dengan baik. Mereka terlibat dalam nasihat timbal balik,

menekankan pentingnya melatih kesabaran, yang melibatkan pengendalian diri yang konsisten. Kita harus terlibat dalam konseling timbal balik dengan sikap welas asih, menggunakan metode yang dipersonalisasi untuk mengendalikan dan mencegah masalah potensial.

Kontrol yang efektif mengacu pada pengawasan atau peraturan yang diintegrasikan ke dalam suatu program selama persiapannya. Saat menyusun program, penting untuk memiliki aspek kontrol yang dimasukkan ke dalamnya. Tujuannya adalah agar individu yang melakukan tugas merasa bahwa upaya mereka diakui oleh atasan mereka, daripada diabaikan atau diremehkan. Oleh karena itu, bentuk pengawasan yang paling efektif adalah yang berasal dari internal di dalam individu yang diaawasi dan didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat.

Pemahaman penting bagi manajer adalah bahwa pengawasan yang efektif bergantung pada masing-masing atasan yang memberikan contoh superior bagi bawahan mereka. Agar bawahan menjadi efektif, sangat penting bahwa pemimpin memberikan contoh yang kuat dan bertindak sebagai teladan keunggulan.

3. Konsep Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal mencakup berbagai peraturan, praktik, dan prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan utama :

- a. Melindungi aset perusahaan
- b. Memastikan ketepatan dan keandalan catatan informasi akuntansi
- c. Meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan
- d. Menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen

(Kamilah & Barus, 2022)

Mengacu kepada konsep *Internal Control System (ICS)* yang dibuat oleh *Committee on Sponsoring Organisation (COSO)*, yang kemudian

diadopsi menjadi *the Statement of Auditing Standard Number 55*, mendefinisikan

“internal control as a process, affected by an entity’s board of directors, managements, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the objectives” (Suarsa, 2020)

4. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal organisasi harus mencakup beberapa tujuan untuk memastikan operasi yang efisien dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem atau kerugian finansial. Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*). Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah :

a. Efektifitas dan efisiensi operasi

Menerapkan langkah-langkah pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga mengoptimalkan tujuan dari sistem pengendalian internal dan mencegah setiap kejadian kesalahan atau kerugian dalam perusahaan.

b. Realibilitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan membawa akuntabilitas hukum dan membutuhkan profesionalisme untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan cukup sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan.

c. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

Semua perusahaan publik, non-publik, dan bahkan organisasi nirlaba diharuskan untuk menegakkan berbagai peraturan hukum dan peraturan. Ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi tidak langsung mencakup perlindungan lingkungan dan hak-hak hukum, sementara akuntansi langsung dalam korporasi secara khusus berkaitan dengan pendapatan dan penipuan. (Setiawati, 2019).

5. Komponen Pengendalian Menurut COSO

COSO merupakan sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association (AAA)*, *AICPA*, *the Institute of Internal Auditor (IIA)*, *the Insitute of Management Accountants (IMA)*, dan *the Financial Executives Institute (FEI)*. Pada tahun 1992, kelompok ini merilis temuan penelitian dengan tujuan menetapkan definisi pengendalian internal yang sesuai dan menawarkan saran untuk menilai sistem pengendalian internal, yang dikenal sebagai Model Pengendalian Internal. Produk COSO diakui secara universal sebagai sumber otoritatif untuk pengendalian internal oleh manajemen, akuntan, auditor, dan pembaca laporan keuangan (Efa Wahyu Prastyaningtyas, 2019). Di bawah ini adalah ringkasan elemen-elemen yang terdiri dari model pengendalian internal :

Lingkungan kontrol perusahaan terutama dibentuk oleh orang-orangnya, yang memiliki kualitas tertentu seperti integritas, cita-cita etis, dan keterampilan. Selain itu, lingkungan kerja di mana individu-individu ini beroperasi juga memainkan peran penting. Mereka berfungsi sebagai katalis utama bagi organisasi dan membentuk landasan bagi konstituen lainnya.

Korporasi harus merancang dan menerapkan proses kontrol dan kebijakan untuk memungkinkan manajemen untuk secara efektif mengatasi ancaman yang muncul dan mencapai tujuan organisasi.

Penilaian risiko: Organisasi harus memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai beragam bahaya yang dihadapinya. Oleh karena itu, korporasi harus menetapkan serangkaian tujuan kohesif yang selaras dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan operasi operasional lainnya untuk memastikan kelancaran fungsi organisasi.

Organisasi juga harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, dan secara efektif mengelola risiko terkait. Kegiatan pengawasan

dicakup oleh sistem informasi dan komunikasi. Sistem ini memfasilitasi perolehan dan pertukaran informasi di antara personil untuk tujuan melaksanakan, mengawasi, dan mengatur operasi organisasi.

Pengawasan: Sangat penting untuk mengamati dengan cermat semua proses bisnis dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan demikian, sistem akan merespons secara dinamis, beradaptasi dengan perubahan kondisi seperlunya.

Menurut COSO ada 5 komponen dari pengendalian intern, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan kontrol mencakup proses dan infrastruktur yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memungkinkan pembangunan kerangka kerja pengendalian internal yang efisien. Faktor penentu utama yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal meliputi:

- 1) Dedikasi manajemen untuk menegakkan integritas dan prinsip-prinsip etika
- 2) Ideologi dan gaya operasional yang diadopsi manajemen
- 3) Struktur organisasi
 - Komite audit dewan direksi
 - Alokasi peran dan tanggung jawab
 - Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
 - Faktor eksternal
 - Mengatur operasi

b. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Manajemen organisasi terlibat dalam berbagai tugas pengawasan untuk mengawasi operasi sehari-hari dan memastikan semuanya berjalan lancar. Setidaknya lima komponen dapat diadopsi oleh perusahaan menurut COSO:

- 1) Menyelesaikan sesuatu dan transaksi resmi

- 2) Akuntabilitas dan pembagian tanggung jawab
- 3) Dokumen dan pencatatan yang dirancang dan digunakan dengan baik
- 4) Keamanan yang memadai untuk dokumen dan aset bisnis
- 5) Analisis efisiensi bisnis yang tidak memihak

c. Penaksiran Risiko (*risk assessment*)

Sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk memiliki kemampuan untuk mengenali dan membedakan berbagai bahaya yang dihadapi oleh organisasi. Dengan memahami potensi bahaya, manajemen dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kerugian finansial yang besar bagi organisasi. Perusahaan terkena banyak bahaya, yang meliputi: Risiko strategis, risiko keuangan, dan risiko informasi.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Saat membuat sistem informasi, perusahaan dan manajemen puncak harus memiliki pengetahuan tentang hal-hal berikut:

- 1) Proses memulai transaksi.
- 2) Proses merekam data menjadi bentuk yang disiapkan untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer atau langsung mengubahnya menjadi sistem komputer.
- 3) Proses membaca, mengatur, dan memperbarui file data.
- 4) Proses mengubah data menjadi informasi dan menyempurnakannya lebih lanjut untuk menghasilkan wawasan yang lebih berharga bagi para pengambil keputusan.
- 5) Proses menghasilkan informasi berkualitas tinggi.
- 6) Transaksi berhasil.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan sistem informasi akuntansi adalah langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Salah satu atau semua metode berikut dapat digunakan untuk menerapkan berbagai bentuk pemantauan dalam perusahaan:

- 1) Pengawasan yang efektif mengacu pada tindakan manajemen senior yang mengawasi dan mengelola staf yang lebih rendah.
- 2) Akuntansi tanggung jawab mengacu pada penerapan sistem akuntansi dalam perusahaan yang memungkinkan evaluasi kinerja masing-masing manajer, departemen, dan proses.
- 3) Audit internal mengacu pada proses audit yang dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan dalam organisasi.

B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Manajemen adalah prosedur sistematis yang memastikan pengawasan dan pengendalian atas semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Manajemen, pada dasarnya, melibatkan proses mengubah sesuatu menjadi keadaan keunggulan, signifikansi, dan nilai yang melekat.

Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai tindakan mengoptimalkan dan mengadaptasi tindakan untuk lebih memenuhi kebutuhan spesifik, sehingga meningkatkan utilitas mereka. Manajemen keuangan adalah pengawasan dan pengawasan sistematis terhadap kegiatan keuangan, yang mencakup proses perencanaan, evaluasi, dan pengaturan kegiatan tersebut. (Nurwani et al., 2023)

Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa Manajemen adalah konsep yang digunakan dalam bidang ilmu manajemen. Secara etimologis,

istilah "manajemen" berasal dari kata "mengelola" dan biasanya berkaitan dengan tindakan mengawasi atau mengendalikan sesuatu secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen adalah disiplin yang berfokus pada penanganan sistematis dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Syamsu, manajemen didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja yang optimal.

Manajemen, sering dikenal sebagai praktik mengawasi dan mengoordinasikan operasi di dalam organisasi, biasanya melibatkan tugas-tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola," yang mengacu pada tindakan menangani atau mengendalikan sesuatu. Berdasarkan pemahaman manajemen tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen mencakup lebih dari sekedar pelaksanaan kegiatan. Ini melibatkan kinerja fungsi manajemen, seperti perencanaan, implementasi, dan pengawasan, untuk mencapai tujuan dengan cara yang mahir dan efektif.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan manajemen adalah untuk secara efisien mengalokasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan fasilitas, di dalam perusahaan. Ini dilakukan untuk meminimalkan pemborosan waktu, energi, dan material, dan pada akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang efektif sangat penting di semua perusahaan, karena memastikan bahwa upaya tidak-dan memfasilitasi pencapaian tujuan.

Berikut adalah beberapa tujuan manajemen:

- a. Untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

- b. Untuk menjaga keseimbangan di tengah tujuan yang berlawanan. Manajemen yang efektif sangat penting untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara tujuan, sasaran, dan tindakan pemangku kepentingan yang berbeda dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Kuantifikasi upaya organisasi dapat dicapai melalui banyak metodologi. Pendekatan yang sering digunakan adalah optimalisasi efisiensi dan efektivitas.

Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan manajemen terkait erat dengan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan infrastruktur yang efektif dan efisien dalam rangka memenuhi tujuan organisasi.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Kemasyarakatan, mencakup semua hak dan kewajiban keuangan desa yang dapat diukur dalam bentuk moneter. Ini mencakup aset moneter dan barang berwujud yang secara langsung terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban yang disebutkan menimbulkan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang harus diatur secara efektif untuk menjamin terselenggaranya administrasi keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, pelaporan, dan tanggung jawab, yang mencakup durasi 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.



Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap fase proses pengelolaan keuangan desa diatur oleh peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Program Bantuan Langsung Tunai

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Transfer Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang melibatkan pemberian bantuan keuangan, dalam bentuk uang tunai atau jenis bantuan lainnya, kepada yang membutuhkan. Bantuan ini dapat berupa kondisional (membutuhkan tindakan tertentu untuk diambil) atau tanpa syarat. Tujuannya untuk mendukung perekonomian. Brasil memelopori implementasi Direct Cash Transfer (BLT), yang kemudian diadopsi oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Dalam bukunya "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia," Edi Suharto mendefinisikan Direct Cash Transfer sebagai program jaminan sosial yang diberikan kepada populasi rentan sebagai respons terhadap efek samping sementara yang dihasilkan dari implementasi kebijakan (Suharto, 2009). Transfer Langsung Tunai (BLT) mengacu pada penyediaan sejumlah uang tertentu (dalam bentuk dana

tunai) kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan. Ini terjadi ketika pemerintah memilih untuk menaikkan harga bensin dengan menurunkan subsidi, dan pendapatan yang dihemat dari subsidi ini dikirim ke orang miskin.

BLT merupakan program yang melaksanakan Inpres Nomor 3 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai bentuk kompensasi atas pengurangan subsidi BBM. Pelaksanaan program BLT-RTS harus secara langsung bermanfaat bagi masyarakat miskin, khususnya yang dikategorikan sebagai RTS. Ini juga harus mempromosikan tanggung jawab sosial bersama dan membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Program ini harus memprioritaskan Rumah Tangga Sasaran yang niscaya mengalami beban signifikan akibat kenaikan harga BBM. (Akib & Risfaisal, 2017)

2. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai

Tujuan pelaksanaan Bantuan Tunai Dana Desa adalah untuk meringankan meningkatnya kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan pandemi. Penerima program Bantuan Langsung Tunai (RTM) yang dituju adalah rumah tangga miskin (RTM) yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain individu miskin, kategori ini mencakup mereka yang telah didokumentasikan secara resmi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mereka yang belum. Namun, pemerintah telah menetapkan persyaratan tambahan untuk kelayakan yaitu :

- a. Tidak sedang diberikan dukungan PKH/BPNT/Kartu Non Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian karena cadangan ekonomi yang tidak mencukupi untuk menopang diri sendiri selama tiga bulan berikutnya.
- c. Memiliki anggota keluarga yang cenderung sakit kronis.

3. Kriteria Penerima Program Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah Desa melakukan penghimpunan data calon Penerima Manfaat Keluarga (KPM) BLT DD berdasarkan kriteria yang dituangkan dalam Peraturan 6 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemerintah memberlakukan berbagai kriteria kelayakan bagi individu yang ingin mendapatkan bantuan sosial keuangan. Rincian penting adalah:

- a. Warga desa yang mengikuti pendataan RT/RW dianggap sebagai calon penerima manfaat.
- b. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat epidemi virus corona memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
- c. Masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini tidak terdaftar sebagai mendapatkan bentuk bantuan sosial (bansos) lain yang disponsori pemerintah. Calon penerima BLT dari Dana Desa tidak akan memenuhi syarat untuk program-program berikut: Kartu Prakerja, Bantuan Sembako (BPNT), Paket Sembako, Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
- d. Memberitahu langsung pemerintah desa jika calon penerima tidak terdaftar di RT/RW dan tidak menerima bantuan sosial dari program lain.
- e. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diperlukan untuk mendapatkan bantuan jika calon penerima memenuhi semua standar lainnya. Penerima, bagaimanapun, perlu memberikan alamat lengkapnya dan menjadi penduduk setempat.

Jika penerima terdaftar dan terverifikasi, Transfer Mata Pencaharian Dasar (BLT) akan diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai. Transaksi non-tunai melibatkan transfer dana ke rekening bank penerima, sedangkan uang tunai dapat diperoleh dengan menghubungi pejabat desa, bank milik negara, atau mengambilnya secara langsung di kantor pos terdekat. Jika

Anda termasuk di antara individu yang terkena dampak pandemi dan memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial keuangan, berikut adalah proses untuk memintanya :

- a. Pastikan bahwa Anda saat ini tidak terdaftar dalam program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- b. Pastikan nama Anda telah terdaftar di RT/RW setempat sebagai penerima bantuan sosial tunai.
- c. Jika belum, daftarkan diri Anda dengan memberikan fotokopi KTP Anda kepada kepala desa, yang kemudian akan menyerahkan informasi Anda kepada bank-bank BUMN peserta program.
- d. Tunggu instruksi tambahan mengenai transfer dana ke akun Anda, jika Anda telah memilih sistem transfer. (Pramanik, 2020)

4. Mekanisme Pelaksanaan dan Pandataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui dana desa untuk meringankan kesulitan yang disebabkan oleh kemiskinan dan pandemi. Proses dan prosedur pengumpulan data dari calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) didasarkan pada desentralisasi fiskal. Hal ini memungkinkan desa untuk secara mandiri menentukan penerima BLT-DD yang memenuhi syarat, selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan secara transparan dan adil, memastikan akuntabilitas hukum. Desa dapat memanfaatkan data desa dan DTKS sebagai sumber terpercaya untuk mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan Kartu Prakerja, termasuk data PKH, BPNT, dan Dinas Tenaga Kerja. Jika data penerima berasal dari penerima program jaring pengaman sosial. Prosedur selanjutnya menguraikan metodologi pengumpulan data rumah tangga miskin dan rentan yang berpotensi menjadi penerima manfaat program Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta proses evaluasi data yang dikumpulkan.

- a. Perangkat Desa menghimpun data desa yang terdiri dari profil warga desa yang dikategorikan berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kecacatan.
- b. Kepala Desa menerbitkan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Satgas Covid-19, menginstruksikan mereka untuk mengumpulkan data keluarga miskin yang berpotensi menjadi penerima Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- c. Kebutuhan minimal pendataan adalah tiga orang, dan jika lebih banyak, jumlahnya harus ganjil.
- d. Mengumpulkan data di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Masyarakat (RW) menggunakan formulir pendataan yang disediakan di Lampiran dua, atau di tingkat dusun menggunakan program Desa Lawan Covid-19. Sangat penting bagi semua upaya pengumpulan data untuk mematuhi protokol kesehatan.

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya melibatkan konsolidasi dan verifikasi data, yang mencakup beberapa tahap, yaitu:

- a. Relawan Desa atau Satgas Covid-19 mengumpulkan data dari RT, RW, atau dusun kemudian melakukan pengecekan dan penataan data.
- b. Relawan Desa dan/atau Satgas Covid-19 wajib memprioritaskan dan tidak mengabaikan keluarga miskin dan rentan, termasuk perempuan kepala rumah, lansia, dan penyandang disabilitas.
- c. Setiap kali Relawan Desa dan/atau Satgas Covid-19 memvalidasi rumah tangga miskin dan memastikan mereka yang miskin dan rentan, mereka perlu mengambil foto dan merekam lokasi rumah mereka secara fisik atau digital, dan jika memungkinkan, memberikan koordinat geografis mereka.
- d. Jika rumah tangga miskin diidentifikasi sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pengumpul data akan

mendokumentasikan informasi ini dan menyerahkannya kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk di desa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penerbitan surat keterangan domisili. Individu yang merupakan calon penerima BLT-Dana Desa dan hanya memiliki sertifikat kemudian didokumentasikan dan diberitahukan kepada petugas administrasi di desa mereka, jika ada, atau ke kantor kecamatan, atau langsung ke Kantor Dukcapil untuk mendapatkan layanan administrasi.

- e. Relawan Desa dan/atau Satgas Covid-19 secara eksklusif mengirimkan hasil verifikasi dan pendataan kepada Kepala Desa.

Setelah verifikasi tahap 1 selesai, lanjutkan dengan verifikasi tahap 2 dan tentukan temuan pengumpulan data dengan cara berikut:

- a. Untuk menentukan siapa yang akan menerima BLT-Dana Desa, Kepala Desa mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk membantu verifikasi dan validasi data. Hal ini memungkinkan BPD untuk melakukan debat desa khusus.
- b. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga berpenghasilan rendah yang dapat menerima BLT-Dana Desa berdasarkan hasil diskusi. Dana BLT-Desa bulan pertama disalurkan oleh desa berdasarkan daftar.
- c. Daftar penerima manfaat BLT-Dana Desa yang telah disetujui dibagikan kepada masyarakat oleh Kepala Desa melalui papan informasi di setiap dusun atau lokasi lain yang mudah diakses. Salah satu cara lain agar desa dapat menyebarluaskan informasi kepada publik adalah melalui situs web atau Sistem Informasi Desa.
- d. Desa dan BPD akan melakukan musyawarah desa untuk mengatasi masalah ini dan mencapai resolusi jika data penerima masyarakat tidak sesuai dengan daftar calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.

Bupati atau walikota memberikan otorisasi data penerima ketika dinyatakan akurat, namun kecamatan tidak dapat ditampilkan. Dengan asumsi semua berjalan sesuai rencana, pemerintah daerah akan memberikan Rp. 600.000 per bulan selama tiga bulan dari uang BLT-DD *door to door* selama 3 bulan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah ada penelitian atau studi sebelumnya yang telah dilakukan pada topik yang sedang dibahas. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek ini, di antara sumber-sumber lain, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Sufiati, Abdul Rival, & Muhammad Alif Syahrul Ramadhany (Sufiati et al., 2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Pandemi	Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan tunai langsung melalui dana desa tidak efektif. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya anggaran yang	Penelitian sebelumnya mengidentifikasi kemiripan dalam fokus penyelidikan, yaitu mekanisme pengendalian internal pada BLT. Faktor pembeda dari pekerjaan ini adalah dalam pemanfaatan metodologi kuantitatif.

		<p>dialokasikan untuk dana desa, yang kurang dari 800 juta per tahun. Akibatnya, hanya 25% dari dana desa dialokasikan untuk program bantuan tunai langsung, yang menyebabkan sejumlah besar penduduk desa dikeluarkan dari daftar calon penerima. Selain itu, kesalahan dalam database perangkat desa semakin berkontribusi pada kurangnya ketepatan dalam menargetkan distribusi Bantuan Tunai Dana Desa. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap efisiensi pengelolaan bantuan tunai untuk dana desa di desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.</p>	
--	--	--	--

2	Riana Anggraeny Ridwan, Nurul Listiawati (Anggraeny & Listiawati, 2023)	Analisis Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kantor Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo)	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pengendalian Internal di Kantor Desa Campurjo, Kabupaten Wonomulyo telah berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan Standar Sistem Pengendalian Internal Publik (SPIP). Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.	Kedua studi menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini berkaitan dengan fokusnya, khususnya uang desa, bukan blt.
3.	Adrianti, Sumarlin, & Puspita Hardianti Anwar (Anwar, 2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan BantuanLangs ung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap pengelolaan BLT Dana Desa. Transparansi memberikan dampak yang menguntungkan dan	Kedua investigasi berpusat pada sistem pengendalian internal yang digunakan untuk mengawasi transfer tunai langsung uang kota. Penelitian ini menonjol dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

		Moderasi Di Kabupaten Gowa	substansial pada administrasi BLT Dana Desa. Mekanisme pengendalian internal tidak mengurangi dampak akuntabilitas terhadap operasional BLT Dana Desa. Mekanisme pengendalian internal mengatur dampak transparansi terhadap administrasi BLT Dana Desa.	
4.	Aminuddin Usbalanuri, Muzdalifa Muhammad un, Hannani, & Ihsan Ghasali (Usbalanuri, 2021)	Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Secara umum, pemberian BLT (Tunjangan Hidup Dasar) kepada individu yang membutuhkan telah secara signifikan meningkatkan kepuasan kebutuhan mereka, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti pakaian dan makanan, di tengah pandemi Covid-19. Salah satu metode dimana pemerintah dapat memenuhi tanggung	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini tidak membahas tentang sistem pengendalian internal.

			<p>jawabnya adalah dengan menerapkan sistem bantuan tunai langsung. Ini melibatkan alokasi sumber daya negara untuk setiap warga negara, yang merupakan tugas sah penguasa dalam memastikan kesejahteraan penduduk.</p>	
5.	<p>Putri Maulya, Yenni Samri Juliaty Nasution, & Laylan Syafina (Maulya et al., 2023)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Temuan penelitian kedua menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan setiap bulan, dengan uang tunai segera dicairkan ke desa penerima BLT-Dana Desa di balai Desa. Temuan studi ketiga menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan pendekatan yang paling menguntungkan dalam konteks ekonomi syariah yang mengutamakan transparansi,</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Tidak terlalu banyak ditemukan perbedaannya.</p>

			akuntabilitas, dan pemerataan.	
6.	Anis Satul Fitriani, Nur Ida Iriani, & Rizki Aprilia Dwi Susanti (Fitriani et al., 2022)	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (Blt-Dd) untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa administrasi bantuan tunai dana desa mematuhi peraturan dan undang-undang pemerintah, dan mengikuti proses pengumpulan data yang sangat transparan dan ketat untuk memverifikasi informasi. Hasilnya, penyaluran dana desa (BLT-DD) efektif dilakukan, meskipun tidak ada protokol kesehatan. Selanjutnya, progres program dilaporkan dengan memberikan bukti foto yang mendokumentasikan penyaluran bantuan tunai langsung dari BLT-DD.	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Tidak terlalu banyak ditemukan perbedaannya.

7.	Aidil Febriadi (Aidil Febriadi, 2022)	Pengelolaan Blt Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Kependhuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Hulu Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir telah secara efektif menerapkan Pengelolaan BLT Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, mencakup semua tahapan mulai dari perencanaan hingga tanggung jawab. Meskipun administrasi Dana Desa patut dipuji, masih kurangnya pemahaman publik mengenai Kebijakan Dana Desa.	Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Tidak terlalu banyak ditemukan perbedaannya.
8.	Putu Ayu Desy Ratna Dewi, & Putu Julianto (Dewi & Julianto, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, memanfaatkan data primer yang berasal dari tanggapan kuesioner.	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pengendalian Internal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah

		Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa	<p>Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini didukung oleh nilai t-hitung positif yang signifikan secara statistik sebesar 10.537. Selanjutnya, data yang diperoleh ditemukan signifikan secara statistik dengan nilai $p < 0,000 < 0,050$. Selain itu, adanya pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan dan berarti terhadap akuntabilitas dana desa, seperti yang terlihat dari nilai t-count yang substansial dan positif sebesar 4.547.</p>	<p>objek nya pada penelitian ini adalah Dana Desa dan metode nya menggunakan metode kuantitatif.</p>
9.	Dewi Sekar Sari (Sari, 2021)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa	<p>Berbagai pendekatan, termasuk wawancara, tinjauan pustaka, dokumentasi, dan pengamatan langsung, digunakan untuk</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

		<p>Pada Dispermasdes Kabupaten Kendal</p>	<p>mengumpulkan data dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah menyelesaikan pelaksanaan penelitiannya tentang hubungan antara teori atau peraturan dan praktik yang berkaitan dengan operasi pengendalian yang melibatkan dana desa. Ada beberapa revisi terhadap PMK Nomor 69/PMK.07/2021, dan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 memberikan pengaturan khusus untuk pengelolaan dana desa. Peningkatan kinerja pembangunan dengan menggunakan dana desa, pengelolaan pemanfaatan fungsi atau tugas masing-masing pegawai, dan pembinaan</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah objek pada penelitian ini adalah dana desa bukan pada BLT nya.</p>
--	--	---	---	--


			<p>sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa secara berkelanjutan menjadi kunci agar kegiatan pengendalian tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008</p>	
10.	<p>Depianti Nursin, Syamsuddin, & Nirwana (Nursin et al., 2022)</p>	<p>Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderat, penelitian ini menguji hipotesis tentang hubungan antara pengelolaan keuangan desa dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Keunggulan sumber daya</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian terhadap dana desa. Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan objek nya pada dana desa.</p>

			<p>manusia dan penggunaan TI untuk administrasi dana desa keduanya diperkuat oleh kecerdasan spiritual. Selain itu, kecerdasan spiritual tidak berdaya untuk mengatur interaksi antara administrasi keuangan desa dan sistem pengendalian internalnya.</p>	
--	--	--	--	--



E. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir atau kerangka konsep adalah struktur kognitif atau representasi mental yang menjelaskan interkoneksi antara dua variabel. Kerangka berpikir dibangun sebagai skema atau skema, dengan tujuan memfasilitasi pemahaman faktor-faktor data tertentu yang akan diperiksa di masa depan. Kerangka berpikir dapat didefinisikan sebagai hasil dari penalaran deduktif, di mana rumusan masalah diciptakan untuk menghasilkan konsep dan proposisi. Ini kemudian digunakan oleh para peneliti untuk membangun hipotesis. Pola pikir dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual